

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti dalam Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman

Secara formil pemeriksaan setempat bukan termasuk bagian dari alat bukti, Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 284 RBg tidak menyebutkan adanya pemeriksaan sebagai alat bukti. Tapi dalam kenyataannya pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian dalam perkara perdata dilakukan oleh hakim, terutama mengenai sengketa perdata yang objeknya tanah.

Hakim dalam memutus suatu perkara perdata ada yang menggunakan pemeriksaan setempat dan ada juga yang tidak, karena pemeriksaan setempat pada dasarnya dilakukan kalau memang dianggap perlu, hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 HIR, sehingga mengenai permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kekuatan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.

Berikut adalah beberapa data sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2013 yang akan membuktikan bahwa pemeriksaan setempat turut mendukung pembuktian dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman:

No.	Perkara	No. Putusan	Objek	Pemeriksaan Setempat
1	<b>TANAH</b>	No. 180/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
2		No. 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
3		No. 220/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
4		No. 125/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
5		No. 10/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
6		No. 81/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada

7		No. 83/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
8		No. 216/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
9		No. 112/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
10		No. 63/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
11		No. 176/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
12		No. 131/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
13		No. 132/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
14		No. 129/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
15		No. 44/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
16		No. 31/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
17		No. 121/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
18		No. 165/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
19	<b>WARIS</b>	No.203/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
20		No. 25/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
21		No.11 /Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
22	<b>PEMBAGIAN HARTA</b>	No. 198/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Rumah	Tidak ada
23	<b>PERBUATAN MELAWAN HUKUM (diantaranya)</b>	No. 143/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
24		No. 196/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
25		No. 27/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
26		No. 21/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
27		No. 210/Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
28		No.39 /Pdt.G/2013/Pn.Smn	Tanah	Tidak ada
29		No. 221/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
30		No.203 /Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
31		No. 167/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
32		No. 195/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
33		No. 175/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
34		No. 217/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tembok	Ada
35	<b>PERJANJIAN</b>	No.220/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Ada
36		No.81/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak Ada
37		No. 41Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak Ada
38	<b>WANPRESTASI</b>	No.190 /Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
39		No. 72/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
40		No. 124/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
41		No.111/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak Ada
42		No.172/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada

43		No.137/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
44		No.191/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Mobil	Tidak ada
45		No.141/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Surat	Tidak Ada
46		No.139/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak ada
47		No. 32/Pdt.G/2013/Pn.Smn.	Tanah	Tidak Ada

Sumber : <http://putusan.mahkamahagung.co.id>.

Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Sleman dimana putusan yang melakukan pemeriksaan setempat adalah perkara yang objeknya berupa barang yang tidak bergerak. Walaupun dalam sengketa-sengketa perdata baik itu dalam perkara waris, perjanjian, pembagian harta dan lain-lain, dalam hal pembuktian secara formil tidak mengakui adanya pemeriksaan setempat, tapi hakim dalam prakteknya membutuhkan adanya pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek sengketa dan dijadikan pendukung alat bukti dalam persidangan.

Kurang lebih seperempat dari data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2013 membuktikan bahwa walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti seperti yang sudah dijelaskan dan juga bukan bukti yang diutamakan, tapi pemeriksaan setempat banyak digunakan oleh hakim saat proses Pembuktian di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini juga dikatakan oleh Hakim Pengadilan Sleman bahwa pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti, pemeriksaan setempat merupakan persidangan seperti biasa, hanya saja letaknya tidak di Pengadilan tetapi di objek perkara terletak.<sup>1</sup>

Pemeriksaan setempat ini dilakukan karena tidak semua objek dalam perkara perdata dapat dihadirkan dimuka persidangan, baik itu objek yang bergerak maupun objek yang tidak bergerak, begitu juga dengan sutau keadaan,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Baginda Rajoko Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Hari Senin tanggal 13 Maret 2017, 08.37 WIB.

tidak semua keadaan bisa dijelaskan. Jika objek dalam suatu sengketa perdata tidak bisa di hadirkan dalam persidangan ataupun mengenai keadaan sebagai contoh keadaan seseorang, bagaimana bisa hakim memutus suatu perkara dengan mengandalkan keyakinannya. Sedangkan salah satu prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata adalah pembuktian yang mencari kebenaran formil. Selagi bisa dilakukannya pembuktian untuk mewujudkan kebenaran formil, hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek yang menjadi sengketa dan pemeriksaan setempat juga merupakan fakta dalam persidangan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983 pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang dalam mencari kebenaran materil, tapi kebenaran formil tetap diutamakan.

Tanpa adanya pemeriksaaan setempat, alat bukti seperti bukti surat yang merupakan alat bukti yang paling penting dalam pembuktian hukum acara perdata, kekuatannya akan berkurang jika pihak lawan mendalilkan sebaliknya. Begitu juga mengenai saksi, kalau bukti surat saja tidak mempunyai kekuatan yang sempurna maka nilai dan kualitas saksi hanya sampai pada bukti permulaan. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sidang perkara perdata tidak sempurna dan tidak mutlak mengikat kepada hakim, karena pada dasarnya pemeriksaan setempat hanya sebagai bukti tambahan untuk melengkapi pembuktian atau mendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenaran dari hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian hakim

bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat lebih lanjut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang objeknya berupa tanah membutuhkan adanya pemeriksaan setempat mengenai objek tersebut, agar dapat dilihat dengan jelas dan pasti keberadaan tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa, agar nantinya hasil putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi dengan lancar dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan ringan.

R. Soesilo berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR sebenarnya kurang lengkap, sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan juga dalam Pasal 153 HIR dan begitu pula yang diakui oleh umum, atau diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Subekti bahwa tidak ada ketentuan dalam Pasal 164 HIR untuk menambahkan alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang seperti mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan.<sup>3</sup> Pasal 1887 KUHPperdata menyebutkan: “tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyserahan barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.”

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *HIR Penjelasan*, Pasal 164.

<sup>3</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 88.

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara namun fungsi dari pemeriksaan setempat ini akan memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi dari pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad juga menegaskan peran dari Pemeriksaan Setempat dalam hal menyelesaikan masalah dimana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa pemeriksaan setempat mempunyai pengaruh yang penting yaitu sebagai bukti tambahan dalam mendukung alat bukti yang nantinya akan berpengaruh bagi hakim dalam mengambil putusan mengenai objek yang tidak bisa dihadirkan di persidangan contohnya tanah.

## **B. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman**

Setelah mengetahui bahwa pemeriksaan setempat turut membuktikan atau sebagai pendukung dalam hal pembuktian. Berdasarkan data putusan perdata di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2013 untuk membuktikan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat akan dianalisis kasus Putusan Perdata Nomor

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 187-188.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. ix, Bandung, Citra Ditya Bakti, hlm. 158. R. Soebekti menggolongkan hasil pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan hakim. Lihat *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hlm. 77.

181/Pdt.G/2013/Pn.Smn. secara rinci agar diperoleh pembahasan mengenai kekuatan pemeriksaan setempat.

#### 1. Para Pihak

Kasus Putusan Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn merupakan kasus antara Ny. Supartinah sebagai Penggugat melawan Kadarsiman sebagai Tergugat I, Ny. Kadaryati sebagai Tergugat II, Ny. Yuniati sebagai Tergugat III, Kadaryanto sebagai Tergugat IV, Muryanto sebagai Tergugat V, Ny. Muryanti sebagai Tergugat VI, Ny Darwi sebagai Tergugat VII, Ny. Atik Suwarti sebagai Tergugat VIII, Supardiyanto sebagai Tergugat IX, RM. Eko Kusumo sebagai Tergugat X, Ny. Siti Subariyah sebagai Tergugat XI, Ny. Titi Ariyani sebagai Tergugat XII, Ny. Dwi Listiani sebagai Tergugat XIII, Adi yulianto sebagai Tergugat XIV, Ny. Rina Heriyati sebagai Tergugat XV, Ny. Ida Meiyanti sebagai Tergugat XVI, Ari Sapto sebagai Tergugat XVII, Ny. Yusnita sebagai Tergugat XVIII, Ny. Diyah Hesti sebagai Tergugat XIX, Andi Krismawan sebagai Tergugat XX, Gatot Suharno sebagai Tergugat XXI, Slamet Marjono sebagai tergugugat XXII, Suharjiman sebagai Tergugat XXIII, Dini Rahmawati sebagai Tergugat XXIV, H Rona Mitra sebagai Tergugat XXV, Pemerintah Desa Tridadi sebagai turut Tergugat I dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai turut Tergugat II.

#### 2. Kasus Posisi

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV) merupakan anak dan cucu dari Almh. Mbok

Mulyokartomo. Almh. Mbok Mulyokartomo telah meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung/ahli waris yaitu Alm. Bapak Sukirman, Almh. Ny. Siti Aminah, Ny. Siti Subariah, Alm. Bapak Sarjiman, Almh. Ny. Siti Supartiah, Ny. Siti Supartinah, Bapak Selamat Marjono dan Bapak Suharjiman.

- b. Tergugat I, II, III, IV, V dan VI merupakan anak dari Bapak Sukirman dengan istri pertama, sedangkan Tergugat VII merupakan istri kedua Bapak Sukirman, Tergugat VIII dan IX merupakan anak Bapak Sukirman dari istri keduanya. Tergugat X merupakan anak dari Almh Ny. Siti Aminah, Tergugat XI merupakan Ny. Siti Subariyah, Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX merupakan anak dari Alm. Bapak Sarjiman. Tergugat XXI anak dari Siti Supartinah, Tergugat XXII adalah Slamet M, Tergugat XXIII merupakan Suharjiman, Tergugat XXIV merupakan anak dari Tergugat XXII dan H Rona Mitra merupakan Tergugat XXV.
- c. Bahwa Alm. Ny. Mulyokartomo meninggalkan harta warisan/ harta pusaka berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Priyono;

Utara : berbatasan dengan jalan Raya Magelang;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Redjodimulyo, Ny. Priscilia dan Suharno;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

d. Bahwa Ny. Siti Subariyah menerima pembagian tanah pekarangan seluas kurang lebih 165 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Soenardi dan Alm. Mulyokartono;

Utara : berbatasan dengan jalan raya Magelang;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Suharno;

Barat : berbatasan dengan tanah hak milik Suharjimin (TergugatXXIII) dan Alm. Ny. Tri Atmojo/ Agus Triyanto.

e. Bahwa Bapak Soenardi (pembeli) suami Penggugat mendapatkan tanah dengan luas tanah kurang lebih 172 m<sup>2</sup>, yang merupakan harta pusaka dari Alm. Mulyokartomo berdasarkan jual beli dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan gang/ akses jalan berdasarkan kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah yang dibeli Alm. Bapak Soenardi;

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Suharjiman (Tergugat XXIII);

Timur : berbatasan dengan hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut, telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Alm. Bapak Soenardi beserta istri (Penggugat) dan anak-anaknya.

f. Alm. Bapak Sarjiman menerima pembagian harta pekarangan seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Selatan :berbatasan dengan tanah hak milik Slamet Marjono;

Utara :berbatasan dengan gang/akses jalan berdasarkan kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh Alm. Bapak Soenardi;

Timur :berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat :berbatasan dengan jalan cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen untuk ditempati atau ditinggali oleh Alm. Bapak Sarjiman beserta keluarganya (Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX).

g. Bahwa Almh. Ny. Siti Supartinah menerima pembagian tanah pekarangan sleuas kurang lebih 195 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ny. Priyono;

Utara : berbatasan dengan tanah hak waris Alm. Bapak Sukirman yang telah dijual kepada Kadarisma (Tergugat I);

Timur : berbatasan dengan hak milik Ny. Redjodimulyo;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dijual dan dialihkan kepada Tergugat I (Kadarisman) yang merupakan anak

pertama/anak kandung dari Alm. Bapak Sukirman yang kemudian dijual lagi kepada Tergugat XXV (H. Rona Mitra).

- h. Bapak Slamet Marjono (Tergugat XXII) menerima pembagian tanah pekarangan seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Kadarisman (Tergugat I);

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bapak Sarjiman;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Tergugat XXII dengan keluarganya dan selanjutnya terhadap tanah tersebut, oleh Tergugat XXII telah dialih kepemilikan kepada Tergugat XXIV, yang merupakan anak angkat dari Bapak Slamet Marjono.

- i. Bahwa Almh. Mbok Mulyokartomo telah menghibahwariskan lagi sisa tanah yang sudah dihibahkan dan dijual tersebut diatas kepada Bapak Suharjiman dengan luas 128 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bapak Soenardi;

Utara : berbatasan dengan tanah yang ditempati Ny. Siti Aminah;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Siti Subariyah;

Barat : berbatasan dengan jalan cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen untuk ditempati oleh Tergugat XXII beserta keluarganya.

- j. Bahwa terhadap tanah warisan Almh. Mbok Mulyokartomo yang luasnya kurang lebih 1800 m<sup>2</sup> tidak semua dibagikan kepada para ahli waris (bukti P-2). Masih ada sisa tanah kurang lebih 220 m<sup>2</sup> dan dijual kepada Bapak Soenardi dengan luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> dan sebagian lagi berposisi dibelakang tanah yang sudah diwariskan/dibagikan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Bapak Slamet Marjono dengan luas kurang lebih 150 m<sup>2</sup> dan Almh. Ny. Siti Aminah belum diberi hibah tapi sudah menguasai tanah yang telah dibangun rumah di atasnya.
- k. Bahwa terhadap sisa tanah perkarangan yang belum diwariskan, tanah yang berposisi di belakang tanah dijual kepada Alm. Bapak Soenardi dengan luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup>, secara melawan hukum atau tanpa alas hak telah dibangun tembok atau rumah permanen oleh Sdr. Eko Kusumo Kurniawan (Tergugat X) yang merupakan ahli waris dari Almh. Ny. Siti Aminah. Sedangkan tanah pekarangan sebagian lagi yang berposisi dibelakang tanah yang sudah diwariskan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono yang masing-masing menerima 150 m<sup>2</sup> untuk sekarang kondisinya sudah habis sisa tanah perkarangan tersebut. Tapi dalam hal jawaban pihak Tergugat X, pihak Tergugat X menyatakan menolak karena menurut Tergugat, Tergugat sudah meminta izin kepada ibu Siti Subariyah, Alm. Bapak Sarjiman dan saudara-saudara kecuali siPenggugat yaitu sebelah barat tanah milik Tergugat X.

1. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Penggugat adalah bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat berupa:

- 1) Foto copy silsilah ahli waris Mbok Mulyokartomo, (bukti P-1)
- 2) Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pembagian Warisan (hibah waris), (bukti P-2)
- 3) Foto copy dari foto copy Letter C No. 151 atas nama Mbok Mulyokartomo (bukti P-4)
- 4) Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Kepemilikan Atas Tanah Model D atas nama B. Sunardi K.S. (bukti P.5)
- 5) Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3971, (bukti P-5)
- 6) Foto copy dari foto copy Ukuran Repartisi No. Petak 350 sampai 359 dari Direktorat Agraria Propinsi DIY, (bukti P-6)
- 7) Foto copy dari foto copy Ukuran Repartisi No. 35/Tdd/VII/2012 dari Pemerintah Desa Tridadi, (bukti P-6)
- 8) Foto copy surat pernyataan dari Sukirman tertanggal sumber lawang 11-12-2012, (bukti P-8)
- 9) Foto copy kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 1402/K/2012 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Tn. Mulyokartomo, (bukti P-9)
- 10) Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi No. 100/016/Tdd/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Siti Supartiah, (bukti P-10)

- 11) Foto copy kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No. 1401/K/2012 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Soenardi, (bukti P-11)
- 12) Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan Sleman No.100/37/Tdd/1/2013 Tanggal 16 Januari 2013 atas nama Bapak Sarjiman, (bukti P-12)
- 13) Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan Sleman No. 100/06/Tdd/1/2013 Tanggal 29 Januari 2013 atas nama Ny. Siti Aminah, (bukti P-13)
- 14) Foto copy surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan Sleman Nomor 100/19/Tdd/III/2013 atas nama Soekirman,(bukti P-14)
- 15) Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan Sleman Nomor 100/17/ Tdd/ III/ 2013 Tanggal 25 Maret 2013 atas nama Ny. Soekatmi/ Ny. Mulyo Suharjo,(bukti P-15)
- 16) Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti P-16)
- 17) Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti P-17)
- 18) Foto copy gambar foto bangunan rumah, (bukti P-18)
- 19) Foto copy kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 1400/k/2012 Tanggal 25 Mei 2012 atas nama Ny. Mulyo Kartomo, (bukti P-19)

20) Foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah/Pertemuan Keluarga Ahli Waris alm. Ny. Mulyo kartomo dari Pemerintah Desa Tridadi Tanggal 10 Mei 2012, (bukti P-20)

Keterangan : bukti P-1, P-3, P-6 s/d P-20 di persidangan diperlihatkan aslinya dan cocok. Bukti P-2, P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai saksi, Penggugat mengajukan dua saksi yaitu: Saksi Tugiyat dan Saksi HM Siswo Harjono. Saksi Tugiyat memberikan keterangan bahwa setahu saksi masing-masing ahli waris mendapat  $150\text{m}^2$  dan yang belum mendapat warisan adalah Siti Supartiah (Penggugat) dan Alm. Siti Aminah. Saksi tahu bahwa Mbok Mulyokartomo menjual tanahnya kepada Bapak Kadarisman (ahli waris Bapak Sukirman) sehingga kalau digabung luas tanah perkarangan Bapak Kadarisman kurang lebih  $300\text{ m}^2$ , selain itu Mbok Mulyokartomo juga menjual tanah kepada suami Penggugat yaitu Bapak Soenardi. Bahwa saksi tahu ada sisa tanah seluas  $70\text{ m}^2$  di belakang rumah Penggugat dan  $150\text{ m}^2$  berada di belakang tanah yang sudah diwariskan kepada Bapak Sarjiman dan Bapak Slamet Marjono. Saksi Siswo H memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa ahli waris yang belum mendapatkan warisan adaah Siti Aminah dan Siti Supartiah dan mengetahui ada sisa warisan yaitu tanah di belakang rumah Bapak Soenardi dan saksi juga mengenali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-20.

Pada persidangan tertanggal 09 Oktober 2014, pihak Pemerintah Desa Tridadi yang diwakili Kepala Desanya telah menghadiri persidangan tersebut dengan memberikan keterangan bahwa semua foto copy-foto copy yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti yaitu:

- Bukti P-1 : Mengenai silsilah Ahi Waris Mbok Mulyokartomo;
- Bukti P-2 : mengenai Surat Keterangan Pembagian Waris (hibah waris);
- Bukti P-3 : mengenai Letter C Nomor 151 atas nama Mok Mulyokartomo alias mbok Muljokartana;
- Bukti P-4 : mengenai Tanda Bukti Kepemilikan Atas Tanah Mode D aras nama B.Sunardi KS;
- Bukti P-6 : Mengenai Surat Ukur Repartisi Nomor Petak 350 sampai dengan 359 dari Direktorat Agraria Propinsi DIY;
- Bukti P-7 : Mengenai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tridadi Nomor 35/Tdd/ VII/2012.
- Bukti P-20 : Mengenai berita acara musyaarah pertemuan keluarga ahli waris Mbok Mulyokartomo yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tridadi.

Mengenai alat bukti yang diajukan tersebut diatas, pihak Pemerintah Desa Tridadi membenarkan bahkan pihak pemerintah desa didalam persidangan juga telah memperlihatkan/ mengajukan buku Letter C Nomor 151 atas nama Mbok Mulyokartomo.

Para Tergugat dalam kasus ini tidak mengajukan bukti surat dan oleh Tergugat X hanya mengajukan alat bukti saksi yaitu oleh istrinya, tetapi oleh hakim ditolak karena berdasarkan Pasal 145 HIR hal ini bertentangan.

m. Meringkas dari kasus, bahwa sengketa ini adalah sengketa apakah benar pihak Penggugat dan Tergugat X sebagai ahli waris Almh. Ny. Siti Aminah, belum menerima bagian warisan dari Almh. Mbok Mulyokartomo, dan untuk memperjelas objek sengketa yang dimana belum jelas mengenai pembangunan tembok baru itu yang mana, serta untuk pembuktian dalil gugatan-mengenai objek sengketa, apakah terbukti atau tidak. Serta pengecekan luas dan batas dari surat hak milik hasil penghibahan dari Almh. Mbok Mulyokartomo sudah sesuai dengan kenyataannya apa belum, maka Majelis Hakim atas jabatannya melakukan pemeriksaan setempat agar jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang yang menjadi objek sengketa

### 3. Analisis Kasus

Pemeriksaan setempat pada Kasus Putusan Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 agustus 2014 dan pada tanggal 18 September 2014, hal ini dilakukan karena belum jelas mengenai objek sengketa (tanah) dan perlu juga melakukan pengukuran ulang, karena dari dalil gugatan oleh Penggugat bahwa para Tergugat melakukan perluasan tanah tanpa berdasarkan ketentuan hukum. Apabila memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 153 HIR, maka hakim

harus melakukan pemeriksaan setempat, karena memang perlu untuk memperoleh kejelasan dari objek sengketa dan selain itu juga memperjelas bagi hakim dalam membagi waris kepada para ahli waris.

Mejelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 31 alinea ke 2 (dua) untuk kepentingan pembuktian, maka pada tanggal 18 september 2014 dilakukannya pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa dari Almh. Mbok Mulyokartomo dimana Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Almh. Mbok Mulyokartomo. Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus perkara waris ini telah sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim karena jabatannya dapat melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang tidak jelas dan untuk menentukan luas yang sebenarnya, dengan dibantu oleh panitera dan juga dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat ini selain untuk memperoleh kejelasan mengenai objek, batas dan luas juga untuk menghindari putusan yang bersifat *non executable* dimana hal ini akan mempersulit juru sita dalam hal melakukan sita berdasarkan putusan hakim, karena objek tidak sesuai dengan diktum putusan, maka pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat sangat tepat untuk pembuktian.

a. Pelaksanaan pemeriksaan setempat

1) Pemeriksaan setempat dihadiri para pihak

Pemeriksaan setempat yang pertama dilakukan pada tanggal 29 agustus, yang berawal dari Majelis Hakim bersama Turut Tergugat berangkat menuju Pengadilan Negeri Sleman menuju kelurahan Desa Tridadi, sesampai di kelurahan Tridadi, Majelis Hakim berbicara dengan Ka. Bag. Umum yaitu Sri Hartati yang selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Ka. Bag. Umum Desa Tridadi menyampaikan permohonan maaf dikarenakan pejabat kelurahan Tridadi sedang ada kegiatan diluar dan semua data yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk dicocokkan dengan data keluarahan dipegang oleh pejabat tersebut sehingga tidak bisa dilakukan. Setelah Ka. Bag. Hukum Desa Tridadi memberikan keterangan dan penjelasan lalu Majelis Hakim dan para pihak menuju ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa.

2) Datang ke tempat objek sengketa


Majelis Hakim bersama Turut Tergugat II menuju ke Dusun Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sesampai di tempat Majelis Hakim membuka persidangan di tempat objek terletak dihadiri oleh pihak Penggugat dengan Kuasanya, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Turut Tergugat II (BPN) dan pihak yang tidak datang adalah Tergugat I, II,

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat I (Kepala Desa Tridadi) dengan alasan yang tidak sah dan tidak diwakilkan.


3) Panitera membuat berita acara

Pertimbangan hakim dalam putusannya halaman 31 alinea kedua menyatakan bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, untuk selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam Berita Acara Sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) HIR, Pasal 180 RBg dan Pasal 212 Rv yang menyatakan bahwa panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat karena Berita Acara Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam suatu putusan.

b. Hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat



Gambar denah tanah berdasarkan pembuktian pemeriksaan setempat tanggal 18 September 2014.



Gambar denah tanah berdasarkan pelaksanaan putusan desa tanggal 17-11-1982 Kelurahan Desa Tridadi

- 1) Seperti yang di jelaskan dalam kasus posisi Penggugat medalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah:

Milik Alm. Ny. Mulyokartomo berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Priyono;
- Utara : berbatasan dengan jalan Raya Magelang;
- Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Ny. Redjodimulyo, Ny. Priscilla dan Suharno;
- Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya dalam pemeriksaan setempat memperoleh fakta bahwa benar terhadap tanah milik Mbok Mulyokartomo berupa tanah pekarangan semula tercatat dalam letter C Nomor 151

dengan luas kurang lebih 1800 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya dari bukti P-2 berupa foto copy pembagian waris dari Mbok Mulyokartomo, saksi HM Siswo Harjono dan Tugiyat menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut masih mempunyai tanah perkarangan seluas 1420 m<sup>2</sup> yang kemudian dihibahkan kepada Sarjiman seluas 150 m<sup>2</sup>, kepada Siti Supartiah seluas 195 m<sup>2</sup> dan kepada Slamet Marjono seluas 150 m<sup>2</sup> dan berdasarkan sketsa tanah dari pemerintah desa nampak jelas bahwa tanah yang diberikan kepada Sarjiman dan Slamet Marjono tidak sampai batas sebelah Timur, tetapi masih menyisakan tanah dibelakangnya.

- 2) Terhadap tanah berdasarkan bukti P-2 menurut keterangan para saksi memperoleh fakta bahwa tanah milik Mbok Mulyokartomo masih ada sisa seluas 220 m<sup>2</sup> terletak di sebelah Timur tanah milik Bapak Soenardi seluas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> dan tanah dibelakang (sebelah timur) tanah milik Sarjono dan tanah milik Slamet Marjono kurang lebih selus 150 m<sup>2</sup>

Milik Alm. Bapak Sarjiman menerima pembagian harta pekarangan seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Slamet Marjono;

Utara : berbatasan dengan gang/akses jalan berdasarkan kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang

mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah yang sudah dibeli oleh Alm. Bapak Soenardi;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat : berbatasan dengan jalan cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah perkarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen untuk ditempati / ditinggali oleh Alm. Bapak Sarjiman beserta keluarganya (Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX).

Milik Bapak Slamet Marjono (Tergugat XXII) menerima pembagian tanah pekarangan seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Kadarisman (Tergugat I);

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. Bapak Sarjiman;

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah perkarangan tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Tergugat XXII dengan keluarganya dan selanjutnya terhadap tanah tersebut, oleh Tergugat XXII telah dialih

kepemilikan kepada Tergugat XXIV, yang merupakan anak angkat dari Bapak Slamet Marjono.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 agustus 2014 telah memperoleh fakta bahwa Tergugat Sarjiman dan Tergugat Slamet Marjono melakukan pelebaran pembangunan rumah kebelakang sampai tidak ada sisa tanah, dan tidak sesuai dengan bukti pada P-2. Terdapat bangunan tambahan pada rumah milik Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono, yang menurut persangkaan hakim bahwa bangunan tersebut dibuat kemudian. Maka berdasarkan amar putusan halaman 40 poin 10, hakim menghukum Tergugat XII s/d XX selaku ahli waris dari Bapak Sarjiman, dan Tergugat XII Slamet M. untuk mengosongkan sisa tanah dan menyerahkan kepada Penggugat.

- 3) Bahwa menurut gugatan Penggugat bahwa Almh. Ny. Siti Aminah belum mendapatkan bagian warisan tetapi anak dari Almh. Ny. Siti Aminah yaitu Tergugat X (Eko Kusumo) melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan rumah diatas tanah yang secara hukum bukan haknya. Rumah dan tanah Almh. Siti Aminah yang belum dilakukan pembagian waris oleh Almh. Mbok Mulyokartomo yang terletak :

Utara : berbatasan dengan jalan magelang;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Suharjiman;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Almh. Ibu Triatmaja;

Barat : berbatasan dengan jalan cebongan.

dengan luas 84 m<sup>2</sup> dan rumah yang dibangun oleh Eko Kusumo (Tergugat X) dengan luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibu Siti Subariyah;

Selatan : berbatasan dengan gang/ jalan;

Timur : berbatasan dengan tanah yang kemudian atas nama Priscila;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Soenardi.

yang kemudian dari hasil pemeriksaan setempat dan kesaksian memperoleh fakta bahwa tidak benar Almh. Ny. Siti Aminah belum mendapatkan warisan dan atas pembangunan rumah oleh Sdr. Eko Kusumo merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat X sudah melakukan izin kepada Siti Subariyah, Alm Bapak Sarjiman dan saudara-saudara yang lain. Hal ini berawal dari tanah milik Almh. Ny. Siti Aminah sebelum kena pelebaran jalan, karena dapat tanah kecil kemudian sama Almh. Mbok Kartomo di tambah sisa tanah yang seluas 70 m<sup>2</sup>.

- 4) Bahwa Bapak Soenardi (pembeli) suami Penggugat mendapatkan tanah dengan membeli dari Mbok Mulyokartomo yang luasnya kurang lebih 172 m<sup>2</sup>, yang merupakan harta pusaka dari Alm. Mulyokartomo berdasarkan jual beli dengan batas-batas:

Selatan : berbatasan dengan gang/ akses jalan berdasarkan kesepakatan keluarga, diperuntukan bagi pemilik tanah yang mendapatkan pembagian tanah harta warisan dibelakang tanah yang dibeli Alm. Bapak Soenardi;

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Suharjiman (Tergugat XXIII);

Timur : berbatasan dengan hak milik Almh. Mbok Mulyokartomo;

Barat : berbatasan dengan jalan Cebongan.

yang selanjutnya terhadap tanah perkarangan tersebut, telah dibangun dengan bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal Alm. Bapak Soenardi beserta istri (Penggugat) dan anak-anaknya. Hasil pemeriksaan setempat mengenai akta jual beli ini memperoleh hasil yang sama dengan apa yang dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti P-4 dan P-5.

- 5) Selain itu pemeriksaan dalam pemeriksian setempat memperoleh fakta bahwa tanah yang ada sumurnya, tersebut semula untuk jalan bersama tetapi telah dibangun, dikeramik dan ditembok oleh Tergugat X (Eko Kusumo) sehingga akses untuk menuju tempat Priscilia menjadi tertutup dan tidak ada jalan. Kemudian dari hasil pemeriksaan setempat ini Majelis Hakim memutuskan dalam putusannya halaman 38 alinea pertama untuk membongkar tembok,

karena tanah tersebut mempunyai fungsi sosial, sehingga tidak boleh menutupi akses orang lain untuk beraktifitas.

- 6) Pemeriksaan setempat memperoleh fakta mengenai Luas tanah milik Priscilia yang menurut SPPT PBB dengan Luas 97 m<sup>2</sup> setelah diukur hanya 74 m<sup>2</sup>.

c. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat

Berdasarkan pembahasan diatas maka kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat pada kasus Putusan Perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn. adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai Bukti Tambahan dalam Memperkuat Alat Bukti.

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai bukti tambahan dalam memperkuat alat bukti, baik alat bukti surat ataupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak. Pada kasus Putusan Perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn pemeriksaan setempat memperkuat alat bukti P-2 yaitu foto copy surat keterangan pembagian warisan (hibah waris), karena bukti P-2 yang berupa foto copy tidak ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan Putusan MA No. 7011/K/Sip/1974 bahwa foto copy tidaklah sah sebagai alat bukti dan juga berdasarkan Putusan MA No. 3609/K/Pdt/1985 yang menjelaskan bahwa surat bukti berupa foto copy tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Selain memperkuat alat bukti P-2, pemeriksaan setempat juga memperkuat pendapat saksi Tugiyat dan Siswo H yang mendalilkan bahwa saksi mengenali bukti P-2. Karena bukti P-2 tidak mempunyai kekuatan sempurna, maka Hakim dalam melakukan pemeriksaan disini sangat tepat karena bukti yang seharusnya menjadi bukti utama, tidak berkekuatan sempurna sehingga perlu mencari alat bukti lain yaitu dengan pemeriksaan setempat agar diperoleh suatu fakta mengenai bukti P-2 dan untuk memperkuat keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat.

- 2) Pemeriksaan Setempat dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Putusan Perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn.

Hasil pemeriksaan setempat dalam kasus ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan terhadap ahli waris bahwa Tergugat X (Eko Kusumo) membangun sebuah tembok sehingga akses Penggugat menuju ke Rumah Priscilia tertutup dan tidak ada jalan. Maka hasil pemeriksaan setempat ini digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim yaitu pada putusan halaman 38 alinea pertama yang menyebutkan bahwa telah terbukti ibu kandung Tergugat X yaitu Almh. Ny. Siti Aminah sudah menerima warisan dari Almh. Mbok Mulyokartomo, sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat X sudah berdasarkan hukum, akan tetapi

bangunan tembok didepan rumahnya yang dibangun diatas tanah yang diperuntukannya untuk jalan, haruslah dibongkar oleh karena tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga tidak boleh menutupi akses orang lain untuk beraktifitas.

Hasil pemeriksaan setempat memperoleh fakta mengenai gugatan Penggugat point ke 14 yaitu bahwa terhadap warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan dari para saksi mengenai tanah yang luasnya 1800 m<sup>2</sup> memang tidak semua dibagikan kepada para ahli waris, masih ada sisa tanah ber-Letter C atas nama Almh. Mbok Mulyokartomo yang luasnya kurang lebih 220 m<sup>2</sup> dimana sebagian tanah tersebut berada di belakang tanah yang telah dijual kepada Bapak Soenardi seluas 70 m<sup>2</sup> dan sebagian lagi berposisi dibelakang tanah yang sudah diwariskan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono dengan luas kurang lebih 150 m<sup>2</sup> dan point 15 yaitu bahwa terhadap sisa tanah perkarangan yang belum diwariskan, tanah yang berposisi dibelakang tanah yang telah dijual kepada Alm. Bapak Soenardi dengan luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup>, secara melawan hukum/ tanpa alas hak telah dibangun tembok atau rumah permanen oleh Eko Kusumo yang merupakan anak kandung dari Almh. Ny. Siti Aminah, sedangkan tanah perkarangan sebagian lagi yang berposisi dibelakang tanah yang sudah diwariskan/ dibagikan kepada Alm. Bapak Sarjiman dan Slamet Marjono

dengan masing-masing kurang lebih 150 m<sup>2</sup> untuk sekarang kondisi sisa tanah perkarangan tersebut sudah habis.

Hasil pemeriksaan setempat ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dalam persidangan. Hasil Pemeriksaan setempat mendukung alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat, sehingga pemeriksaan setempat ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam menyusun persangkaan hakim dan memberikan arah kepastian yang lebih konkret mengenai alat bukti yang mendekati kepastian.

Menurut Yahya Harahap, dikatakan bahwa satu persangkaan tidaklah cukup untuk mencukupi batas minimal pembuktian, dengan kata lain persangkaan hakim baru merupakan bukti lengkap dengan ketentuan paling tidak dua persangkaan atau paling tidak satu persangkaan ditambah alat bukti lain.<sup>6</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa persangkaan-persangkaan hakim dianggap merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain baik dari alat bukti maupun fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk pemeriksaan setempat.

### 3) Memperkuat Nilai Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat.

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 701.

a) Pemeriksaan Setempat Sebagai Keterangan Bagi Hakim

Bahwa dari kasus Putusan Perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn. saat dilakukannya pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh keterangan dalam putusannya halaman 36 alinea ke dua bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 agustus 2014 bangunan rumah milik Sarjiman dan milik Slamet pada bagian belakang berupa bangunan tambahan, sehingga disimpulkan bahwa bangunan tersebut dibuat kemudian dimana awalnya bangunan tersebut tidak sampai kebelakang, karena keterangan ini diperoleh dari hasil dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan ini merupakan fakta dalam persidangan, dimana hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dari dasar pertimbangan putusan.

Pembuktian pemeriksaan setempat dijadikan keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian, yang mana kekuatannya bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat merupakan fakta dalam persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim, yang mana kekuatan pembuktiannya dalam

kasus ini dijadikan sebagai bahan tambahan dalam mendukung alat bukti surat maupun saksi.

b) Hasil Pemeriksaan Setempat Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim

Hasil pemeriksaan setempat dalam kasus ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan terhadap ahli waris maka Tergugat X (Eko Kusumo) membangun sebuah tembok sehingga akses Penggugat menuju ke Rumah Priscilia tertutup dan tidak ada jalan. Maka pemeriksaan setempat ini digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim yaitu pada putusan halaman 38 alinea pertama.

Hasil pemeriksaan setempat memperoleh fakta mengenai gugatan Penggugat point ke 14 yaitu bahwa terhadap warisan peninggalan Almh. Mbok Mulyokartomo sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan dari para saksi mengenai tanah yang luasnya 1800 m<sup>2</sup> memang tidak semua dibagikan kepada para Tergugat.

c) Menentukan Luas

Selain dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan dan dasar pertimbangan hakim. Pemeriksaan setempat juga dapat digunakan untuk menentukan luas karena hasil dari pemeriksaan setempat merupakan hasil fakta dari persidangan. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tanggal 18 september 2014 memperoleh fakta bahwa mengenai Luas tanah milik Pricillia

yang menurut SPPT PBB dengan Luas 97 m<sup>2</sup> setelah diukur hanya 74 m<sup>2</sup> dan 2,25 m<sup>2</sup> digunakan untuk jalan milik bersama. Sehingga apa yang disertifikatkan menurut SPPT PBB disini salah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sifat dari kekuatannya pemeriksaan setempat untuk menentukan luas disini tidak mutlak, artinya hal ini tergantung dengan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya.

Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983<sup>7</sup> menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas luas objek tanah terperkara. Karena dalam kasus ini tanah Priscilia tidak dijadikan sengketa, maka hakim tidak memasukkan fakta ini dalam pertimbangan hakim, mengingat bahwa hakim bersifat menunggu dan sesuai asas *ultra petitum partium* yang artinya bahwa hakim dilarang mengabulkan suatu yang tidak diajukan didalam petitum (Pasal 178 ayat (2) dan 93) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg dan Pasal 50 Rv).

---

<sup>7</sup> Tanggal 17-1-1985, jo. PT Medan No. 161/1981, Tanggal 23-3-1982, jo. PN P.Sidemouan No. 50/1980, Tangga; 14-10-1980.